

BAB I

PENDAHULUAN

I. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) periode pelaporan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pertanggung - jawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan dan kebijakan yang telah dipercayakan kepada OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
2. Sebagai Informasi Pengelolaan Keuangan dalam rangka evaluasi terhadap perencanaan dan evaluasi keuangan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
3. Sebagai informasi yang memadai bagi pihak-pihak yang terkait (stackholder) untuk mengambil keputusan dan penetapan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.

II. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu diselenggarakan berdasarkan Peraturan Per undang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Negara/Daerah, berdasarkan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4549);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun 2020 Tanggal tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021
13. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.04 BPKD Tahun 2021 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021
14. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.15 BPKD Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

I. Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021, tentang APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021, tentang Penjabaran APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021

Realisasi Pencapaian Kegiatan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Target dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021 sebagai berikut

URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN
PENDAPATAN	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-
Dana Perimbangan	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
BELANJA DAERAH	10.419.705.505,00	9.683.420.516,30	736.284.988,70
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.005.498.305,00	8.305.339.406,00	700.158.899,00
Belanja Bunga	-	-	-
5Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
BELANJA LANGSUNG	1.414.207.200,00	1.378.081.110,30	36.126.089,70
Belanja pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	1.243.778.600,00	1.208.214.102,00	35.564.498,00
Belanja Modal	170.428.600,00	169.867.008,30	561.591,70

Tabel diatas menunjukkan pencapaian target APBPD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan Tahun 2021, tidak ada

2. Realisasi belanja Tahun 2021 OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dibawah Pagu Anggaran Belanja.

Pagu Belanja sebesar Rp. 10.419.705.505,00 dan Realisasi Belanja sebesar

Rp. 9.683.420.516,30 atau 92,93 % dari Pagu Anggaran Belanja yang tersedia.

II. Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan

Perkembangan realisasi dan kinerja keuangan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ PERUBAHAN	
	2020	2021	(Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan				
Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
Belanja				
Jumlah Belanja	9.530.384.431	9.683.420.516,3	(153.036.085)	(2)

Dari tabel diatas menunjukkan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, Pagu Anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 10.434.658.932,31 dengan realisasi Rp. 9.530.384.431,00 atau 91,33% sedangkan Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar 10.419.705.505,00 dengan realisasi Rp. 9.683.420.516,30 atau 92,93% adanya penurunan anggaran dari tahun 2020 ke tahun 2021, sedangkan perkembangan realisasi dan kinerja keuangan antara tahun 2020 dengan 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 14.953.427,31 atau 2 %.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Pada OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Pendapatan Asli Daerah terdiri-dari :

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. Nihil |
| 2. Dana Perimbangan | : Rp. Nihil |
| 3. Lain-lain PAD yang sah | : Rp. Nihil |

2. Belanja

Belanja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 10.419.705.505,00 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.683.420.516,30 (Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Enam Belas Koma Tiga Puluh Rupiah) atau 92,93 %, Pos Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Provinsi terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 9.005.498.305,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.305.339.406,00 atau sebesar 92,23 %.

2) Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai Tahun 2021 Rp. 0 dan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.243.778.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.208.214.102 atau sebesar 97,14 %.

c. Belanja Modal

Belanja modal Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 170.428.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 169.867.008,30 atau sebesar 99,67 %.

Rincian Belanja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
	RP.	RP.	%	RP.
1	2	3	4	5
1. Belanja Tidak langsung				
• Belanja Pegawai	9.005.498.305,00	8.305.339.406	92,23	700.158.899
2. Belanja Langsung				
• Belanja Pegawai	-	-	-	-
• Belanja Barang dan Jasa	1.243.778.600,00	1.208.214.102,00	97,14	35.564.498
• Belanja Modal	170.428.600,00	169.867.008,30	99,67	561.592
Jumlah	10.419.705.505,00	9.683.420.516,30	92,93	736.284.989

II. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. Asset lancar

Asset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari :

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. Nihil
- b. Piutang Retribusi Rp. Nihil
- c. Piutang Lain – lain Rp. Nihil

d. Persediaan Barang Habis pakai (ATK)	Rp. Nihil
e. Persediaan Barang Cetak	Rp. Nihil
f. Penyertaan Modal Pemerintah	Rp. Nihil

2. Asset Tetap

Asset Tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap di OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.215.724.355,30- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Koma Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri- dari :

a. Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh harga atas biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 323.080.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas :

Saldo per-02 Januari 2018	Rp. 323.080.000,-
Penambahan Tahun 2018	Rp. 0,-
Pengurangan Tahun 2018	Rp. 0,-
Saldo per-31 Desember 2018	Rp. 323.080.000,-

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Nilai peralatan dan mesin OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.398.913.713,30- (Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Rupiah) terdiri dari :

Saldo per 2 Januari 2021	Rp. 2.229.046.705, -
Penambahan Tahun 2021	Rp. 169.867.008,30,-
Pengurangan Tahun 2021	Rp. 0,-
Reklasifikasi Aset Tetap dari BPKD dan Rekonsiliasi Aset	Rp. 169.867.008,30,-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 2.398.913.713,30 -

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang siap pakai. Nilai gedung dan bangunan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 451.887.900 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) terdiri dari :

Saldo per 2 Januari 2021	Rp. 451.887.900,-
Penambahan Tahun 202	Rp. 0,-
Pengurangan Tahun 2021	Rp. 0,-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 451.887.900,-

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. Nihil, -
e. Aset Tetap lainnya	Rp . Nihil, -
f. Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. Nihil ,-
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp. (1.981.582.258,00)
h. 258,00),-	
2. Aset lainnya	
a. Tagihan Penjualan Angsuran	Rp. Nihil
b. Tuntutan ganti kerugian Daerah	Rp. Nihil
c. Kemitraan dengan pihak ke tiga	Rp. Nihil
d. Aset tak berwujud	Rp. Nihil,-
e. Aset lain –lain	Rp. 99.114.000,-
f. Akumulasi Penyusutan lain-lain	Rp. (99.114.000),-
3. Kewajiban jangka Pendek	
Utang Jangka Pendek lainnya	Rp. 4.195.407, -
4. Kewajiban Jangka Panjang	
Utang jangka Panjang Lainnya	Rp. Nihil
5. Ekuitas Dana	
a. Ekuitas Dana Lancar	Rp. 1.211.528.948,-
b. Ekuitas Dana Investasi	Rp. NIHIL
c. Ekuitas Dana Cadangan	Rp. NIHIL

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LRA, Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan, semoga dapat dijadikan sebagai alat pertanggung-jawaban publik yang transparansi dan akuntansi serta dapat digunakan sebagai media evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja yang baik dimasa yang akan datang.

Dengan keterbatasan dan segala kekurangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LRA, Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2021 di OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, diharapkan Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran sangat kami harapkan atas Laporan Keuangan ini karena kami menyadari bahwasanya laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.

BENGKULU, 31 DESEMBER 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAA PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

Hj. FORITHA RAMADHANI WATI, SE.,M.Si

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19691128 199303 2 006

